



**PUTUSAN**

**Nomor 820/Pdt.G/2020/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Arjangka Utara, 10 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Eka Jauhari, S.H., dan Amrullah, S.H. Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Eka Jauhari, S.H., dan Patners beralamat di Dusun Arjangka Selatan, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah – NTB sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bertais, 10 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 820/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 2012 di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **Sanim** dengan maskawin berupa **Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dibayar tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh lebih kurang 20 (duapuluh) orang diantaranya **Amaq Pi'in, dan Sahbi**;
2. Bahwa sewaktu Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 19 tahun sementara Tergugat berstatus Jejak dalam usia 23 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan dilingkungan sekitar tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut serta pernikahan tersebut tidak dan/atau belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) di rumah Penggugat dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama **Syafira Latifa** Lahir Pada Tanggal 22-03-2013;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan warahmah;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
6. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan goyah yang membawa ketidak tentraman lahir dan bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan dan sambal mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar ;
- Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keluarganya, tidak bias mengimami dan melindungi keluarga sebagaimana layaknya suami;
- Tergugat tidak pernah member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat harus kerja sebagai buruh tani;
- Tergugat juga sering pulang larut malam di atas jam 12 malam dan tidak pernah memberitahukan kemana dan apa yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Tergugat juga sering masuk penjara karena melakukan tindak pidana;

7. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sekitar Bulan November tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat mengalami beberapa luka lebam di bibir sebelah kanan dan kaki , yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan ,sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) dan (H) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. MengabulkangugatanPenggugat ;
2. Menyatakansahpernikahanantara**DamnahBintiSanim** denganXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal17Juli 2012diDusunBertais, DesaMurbaya, KecamatanPringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (**DamnahBintiSanim**);
4. Membebankanbiayaperkarasesuaiketentuanhukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat yang dikelaurkan oleh Kepala Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Arjanka Selatan, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2012 di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama **Sanim** dengan maskawin berupa **Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh lebih dari 20 orang ;
- 

Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat perjaka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat sering mengatakan hal yang tidak baik (kotor) kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena selama pergi tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat, dan rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Arjanka Selatan, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2012 di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama **Sanim** dengan maskawin berupa **Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh lebih dari 20 orang ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat perjaka;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat sering mengatakan hal yang tidak baik (kotor) kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percecokan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena selama pergi tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat, dan rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan dan sambil mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar, Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keluarganya, tidak bisa mengimami dan melindungi keluarga sebagaimana layaknya suami, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Domisili, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah berstempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa Penggugat berada didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Ghoib, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat Desa setempat dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat dipertimbangkan bahwa benar Penggugat pada saat sekarang ini telah tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sapiin bin Amaq Sapiin dan Mahyin bin Amaq Medan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraianya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal yaitu permohonan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat nikah dalam rangka perceraian dan gugatan cerai tersebut dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Juli 2012 di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  20 orang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitum Penggugat yang memohon tentang pernikahannya disahkan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2012 di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **466.000,00** (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nismatin Niamah, S.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy**

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Asnanik Kusprihatin, S.Ag.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.820/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)